



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Nomor Urut 1)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alber Trisman, S.Pd**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jalan Raya Bangko-Kerinci Km 4, Kelurahan Pasar Atas
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi
Telepon Kantor : (0746) 3260058
Email : kab_merangin@kpu.go.id

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 180 /PHPU.BUP.-XXIII./2025.
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 13.29 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PY.02.1-SU/1520/2025 tanggal 5 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY/02.1-SU/1502/2025 tertanggal 9 Januari 2025 *juncto* Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/L.5.14/Gp.2/01/2025 tertanggal 9 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

1.	Dr. Saleh, S.H., M.H.	NIA. 07.10722
2.	Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.	NIA. 19.03527
3.	Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.	NIA. 20.01975
4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA. 22.00534
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
8.	Salsabila Amartya, S.H.	-
9.	Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.	-
10.	M. Afdhal Al Farisyi, S.H.	-
11.	Kania Venisa Rachim, S.H.	-
12.	Bintang Latinusa Yusvantare, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
13.	Bukhari, S.H., M.H..	Jaksa Pengacara Negara
14.	Arie Pratama, S.H.	Jaksa Pengacara Negara
15.	Nofry Hardi, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
16.	Ade Miladi Firmansyah, S.H.	Jaksa Pengacara Negara
17.	Syahrul Mardotillah, S.H.	Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya adalah Advokat, Jaksa Pengacara Negara dan Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, email: salehandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Dengan ini Termohon memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:20 WIB, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali terakhir Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain.
- 5) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu setelah penghitungan suara.
- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189).

9) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

*“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”*

10) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

...

Pasal 135A

...

- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

11) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ***Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

12) Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 pada prinsipnya telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga permasalahan tersebut telah selesai.

13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024 (**Keputusan KPU Merangin 1749/2024**)(**Bukti T-1**), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.018 Suara

- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-2**), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah sebesar 393.299 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa dari total 24 Kecamatan dan 215 Desa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 1,5% dari total suara sah yang berjumlah 197.018 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Merangin tanggal 5 Desember 2024. (**Bukti T-3**)
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut :

TABEL 2
AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merangin berjumlah 197.018 suara, dengan perolehan untuk Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 96.605 suara sah dan untuk Paslon 2 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 100.413 suara sah sehingga terdapat selisih 3.808 suara atau 1,9%.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Merangin berjumlah $1.5\% \times 197.018 \text{ suara} = 2.955 \text{ suara}$.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 3.808 suara (1,9%) yang mana jauh melebihi sekitar 853 suara (0,4%) dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pilkada sebesar 2.955 suara (1,5%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 5 angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.
- 8) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
- 9) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
 - MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.
- 10) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun dari 11 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, serta tidak ada Rekomendasi yang tidak dilaksanakan tanpa telaah.
- 11) Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*
- 12) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 13) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.
- 14) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 15) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 6 dan 7 serta Halaman 6 Angka 1 pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin adalah sebesar 197.008 (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 197.008$ suara (total suara sah) = 2.956 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar 3.798 suara.

....

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E – Nomor Urut 1	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M – Nomor Urut 2	100.403 Suara
	Total Suara Sah	197.008 Suara

- 16) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan jumlah suara dan selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
- 17) Bahwa jumlah suara sah dan selisih suara yang benar sebagaimana dalam **Keputusan KPU 1749/2024** yang benar menurut Termohon dengan persandingan adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.403 Suara	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.008 Suara	197.018 Suara

- 18) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Angka 3 pada pokoknya menyampaikan suara Pemohon menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, namun justru berdasarkan Keputusan KPU 1749/2024 hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara dan padahal dari yang penghitungan manual yang

dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga Pelanggaran Pemilu	Suara hasil	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605	-		96.605
2	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020		90.383

- 19) Bahwa Permohonan Pemohon terkait adanya jumlah suara bermasalah diduga hasil pelanggaran berjumlah 10.020 juga tidak jelas/kabur karena pemohon tidak mendalilkan terkait sumber dari suara yang bermasalah tersebut, dari TPS, Desa, dan Kecamatan mana.
- 20) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf d dan e pada pokoknya menyampaikan terdapat orang yang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko dan disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang tidak difasilitasi untuk memilih.
- 21) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena Pemohon tidak menjelaskan nama pemilih disabilitas dan TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon.
- 22) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 8 Angka 8 huruf a dan Halaman 20 Angka 17 pada pokoknya menyampaikan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai.

- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 di Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai adalah tidak benar dan tidak berdasar Kecamatan Lembah Basurai tidak terdapat di Kabupaten Merangin Namun berdasarkan berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 Desa Nilo Dingin terletak Kecamatan Lembah Masurai.
- 24) Bahwa lebih lanjut, Permohonan Pemohon juga kabur dan tidak jelas TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon yang mana didalilkan daerah pendukung Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai.
- 25) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf b pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
- 26) Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon.
- 27) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf f pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

f. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan "tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih (TPS 01, 03, 05 Sei Ulak). "yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024

- 28) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak terdapat TPS 01, 03, 05 Desa Sei Ulak di Kecamatan Jangkat. Padahal Desa Sei Ulak terletak di Kecamatan Nalo Tantan.

- 29) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Keppmendagri 050/2022**) (**Bukti T-4**) *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tenang (**Perda Kabupaten Merangin 5 Tahun 2015**) (**Bukti T-5**) bahwa Kecamatan Jangkat di Kabupaten Merangin hanya mencakup 11 desa antara lain Muara Mandras, Lubuk Pungguk, Pulau Tengah, Renah Alai, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas, Tanjung Kasri, Renah Kemumu, Koto Renah, Renah Pelaan, dan Koto Rawang.
- 30) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 31) Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 39 TPS di 14 Kecamatan, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mana artinya seluruh Kecamatan se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- 32) Bahwa selain itu, tidak sinkronnya pokok permohonan dengan petitum dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak memperlmasalahkan terkait dengan daftar pemilih tetap, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan.
- 33) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024

yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

...
3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. ***kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;***
 2. ***tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;***
 3. ***kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.***
 4. ***alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***

34) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga *Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.*

35) berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara
2.	M. Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.018 Suara

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 5
INFORMASI UMUM PELAKSANAAN PILKADA MERANGIN
TAHUN 2024

Jumlah Penduduk	393.299 jiwa
Jumlah DPT	279.863 Pemilih
Jumlah Pemilih Laki-Laki	141.399 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	138.464 Pemilih
Jumlah Kecamatan	24 Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan	215 Desa/ Kelurahan
Jumlah TPS	634 TPS
Jumlah Suara Sah	197.018 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	6.964 suara

2. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 terdapat pembagian wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

TABEL 6
INFORMASI PEMBAGIAN WILAYAH DI KABUPATEN MERANGIN

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	Bangko	4	4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Mudo • Kungkai • Langling • Sungai Kapas
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Bangko • Pasar Bangko • Pasar Atas • Pematang Kandis
2	Bangko Barat		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeng Rejo • Biuku Tanjung • Bukit Beringin • Pulau Rengas • Pulau Rengas Ulu • Sungai Putih

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
3	Batang Masumai		10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kederasan Panjang • Lubuk Gaung • Nibung • Pelangki • Pulau Baru • Pulau Layang • Rantau Alai • Salam Buku • Tambang Besi • Titian Teras
4	Jangkat		11	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Koto Rawang • Koto Renah • Lubuk Mentilin • Lubuk Pungguk • Muara Madras • Pulau Tengah • Rantau Kermas • Renah Alai • Renah Kemumu • Renah Pellaan • Tanjung Kasri
5	Jangkat Timur		14	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru • Beringin Tinggi • Gedang • Jangkat • Kabu • Koto Baru • Koto Teguh • Pematang Pauh • Rantau Suli • Simpang Talang Tembago • Talang Tembago • Tanjung Alam • Tanjung Benuang • Tanjung Mudo
6	Lembah Masurai		15	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Durian Mukut • Koto Rami • Muara Kelukup • Muara Lengayo • Muaro Pangi • Nilo Dingin • Pasar Masurai • Rancan • Rantau Jering • Sungai Lalang • Talang Asal • Talang Paruh • Tanjung Berugo

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Dalam • Tuo
7	Margo Tabir		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sido Rukun • Suko Rejo • Sumber Agung • Tanjung Rejo • Tegal Rejo • Lubuk Bumbun
8	Muara Siau		17	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Lago • Badak Tekurung • Durian Rambun • Lubuk Beringin • Lubuk Birah • Muara Siau • Pasar Muara Siau • Peradun Temeras • Pulau Raman • Rantau Bayur • Rantau Bidaro • Rantau Macang • Rantau Panjang • Sepantai Renah • Sungai Ulas • Teluk Sikumbang • Tiaro
9	Nalo Tatan		7	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Berduri • Danau • Mentawak • Nalo Baru • Nalo Gedang • Sungai Ulak • Telun
10	Pamenang	1	13	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Empang Benao • Jelatang • Karang Berahi • Kerayo • Muara Belango • Pauh Menang • Pelakar Jaya • Pematang Kancil • Rejo Sari • Sialang • Sungai Udang • Tanah Abang • Tanjung Gedang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pamenang
11	Pamenang Barat		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Anyar • Limbur Merangin • Mampun Baru • Papit • Pinang Merah • Pulau Tujuh • Simpang Limbur Merangin • Tanjung Lamin
12	Pamenang Selatan		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Bayur • Selango • Tambang Emas • Tanjung Benuang
13	Pangkalan Jambu		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru Pangkalan Jambu • Birun • Bukit Perentak • Bungo Tanjung • Kampung Limo • Sungai Jering • Tanjung Mudo • Tiga Alur
14	Renah Pembarap		12	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Batu • Durian Batakuk • Guguk • Markeh • Marus Jaya • Muara Bantan • Muara Panco Barat • Muara Panco Timur • Parit Ujung Tanjung • Renah Medan • Simpang Parit • Talang Segegah
15	Renah Pamenang		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Bungkul • Lantak Seribu • Meranti • Rasau
16	Sungai Manau		10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Benteng • Bukit Batu • Durian Lecah • Gelanggang • Palipan • Saringat • Sungai Manau • Sungai Nilau

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Pinang • Tiangko
17	Tabir	5	6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Beluran Panjang • Kandang • Koto Raya • Lubuk Napal • Seling • Tanjung Ilir
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Baru • Mampun • Kampung Baruh • Pasar Baru Rantau • Pasar Rantau Panjang
18	Tabir Barat		14	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Liki • Air Liki Baru • Baru Kibul • Batang Kibul • Muara Kibul • Muara Langeh • Ngaol • Ngaol Ilir • Pulau Lebar • Pulau Terbakar • Sungai Tabir • Tanjung Beringin • Tanjung Putus • Telentam
19	Tabir Ilir		7	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Batu • Kota Raja • Mekar Limau Manis • Rantau Limau Manis • Rejo Sari • Tunggul Bulin • Ulak Makam
20	Tabir Lintas		5	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Koto Baru • Mensango • Sido Harjo • Sido Lego • Tambang Baru
21	Tabir Selatan		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bungo Antoi • Bungo Tanjung • Gading Jaya • Mekar Jaya • Muara Delang • Rawa Jaya

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Sinar Gading • Sungai Sahut
22	Tabir Timur		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Subur • Sri Sembilan • Sungai Bulian • Sungai Limau
23	Tabir Ulu		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kapuk • Medan Baru • Muara Jernih • Muara Seketuk • Pulau Aro • Rantau Ngarau
24	Tiang Pumpung		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru Bukit Punjung • Baru Sungai Sakai • Beringin Sanggul • Rantau Limau Kapas • Sekancing • Sekancing Ilir
	TOTAL				

B. PERMASALAHAN YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON

3. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setidaknya terdapat 12 permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a) Hasil tidak sesuai dengan Lembaga Survei dan Penghitungan Manual yang dilakukan oleh Pemohon.
 - b) Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai.
 - c) Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.

- d) Setiap daftar hadir TPS Dusun Bangko Kecamatan Bangko ditandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
- e) Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko.
- f) Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.
- g) Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
- h) Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang dituangkan dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus yang terjadi hampir di semua Kecamatan Kabupaten Merangin di 15 Kecamatan dari 24 kecamatan, diantaranya dengan penjelasan sebagai berikut :

TABEL 7
PERMASALAHAN PEMOHON BERDASARKAN KEBERATAN DI REKAPITULASI
KABUPATEN PILKADA MERANGIN TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
1	Pangkalan Jambu	Tiga Alur	01	Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait pembukaan kotak surat suara
			02	- Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				<p>Saksi KWK terkait pembukaan kotak surat suara</p> <p>- Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait Kotak Suara untuk untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel {kabeltis} pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin.</p>
2	Bangko	Bangko	06	<p>- Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait absensi ditandatangani oleh Petugas KPPS</p>

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				- ada TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai
3	Jangkat			- PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan
		Desa Muara Madras	03	- Absensi ditandatangani oleh penyelenggara pemilu - Terdapat pemilih yang terbaring dirumah sakit di luar provinsi Jambi tapi absensi di tandatangani - Terdapat pemilih berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi tapi absensi di tandatangani
				- undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS di TPS 01, 03,05 Sei Ulak

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
		Kota Rawang	01	- Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kembali kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Renah Kemumu	01	-
4	Pamenang			- PPK Pamenang tidak membacakan krononogi kejadian saat pleno tingkat kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat p/eno tingkat kabupaten.
				- D.Hasil Kecamatan-kwk-Bupati tidak ditandatangani o/eh saksi pasangan ca/on nomor urut 01 tidak dicatat dalam D.Kejadian khusus pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
5	Tabir Lintas			- Terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil (model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan)
6	Jangkat Timur	Rantau Suli	02	- telah yang tidak terjadi memiliki penyalahgunaan E-KTP mencoblos hak pilih di TPS 02 desa Rantau Suli tidak memiliki KTP tapi mencoblos - menolak data pemilih yang belum memiliki/merekam E-KTP untu disandingkan dengan absensi.
				- D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				masih dalam bentuk draft (terdapat water mark tulisan draft pada D. Hasil Kecamatan)
7	Tiang Pumpung			- Saksi Pemohon tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan
8	Pamenang Barat			- Adanya kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2).
9	Tabir Ulu			- Adanya kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil
10	Tiang Pumpung	Sekancing	01	- Terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing
11	Lembah Masurai		07	- D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				<p>Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK)</p> <p>- Adanya kesalahan Pengisian jum/ah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati</p>
12	Bangko Barat	Biuku Tanjung	03	<p>- Terdapat 2 (dua) kelebihan buah Surat Suara Suara untuk Pemilihan yang diterima Bupati di TPS 3 Desa Biuku Tanjung</p> <p>- Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung seharusnya</p>

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				385 ditulis 383 (kurang 2)
13	Sungai Manau			- Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani
14	Batang Masumi			- 'Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
15	Pamenang Selatan	Tambang Emas	04	<ul style="list-style-type: none"> - Kabeltis Segel Kotak Rekap Kecamatan ada yang terlepas (karena kurang rekat) yaitu Kotak Rekap Kecamatan untuk Pemilihan Bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel. - Terdapat kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas

- i) PPS tidak melibatkan Kepala Desa dalam pengangkatan KPPS, tindakan Termohon tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 Tahun 2005.
- j) Ketidaknetralan Beberapa ASN dan Tenaga Honorer yang Terjadi Pada Pilkada Kabupaten Merangin Tahun 2024
- k) Penggunaan Jabatan dan Keuangan Negara untuk Pamenangan Paslon 2
- l) Penyalahgunaan Jabatan Penyelenggara Pilkada untuk Pamenangan Paslon 2

BERIKUT JAWABAN TERMOHON ATAS 12 PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

1) **TIDAK TERDAPAT LEMBAGA SURVEI YANG TERCATAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Angka 3 pada pokoknya menyampaikan suara Pemohon menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, namun justru berdasarkan Keputusan KPU 1749/2024 hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara dan padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605	-	96.605
2	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020 (submer dari mana)	90.383

5. Bahwa Dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.
6. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan nama lembaga survei yang dimaksud dan apabila nama lembaga survei tersebut adalah "Lembaga Survey Independent" tidak terakreditasi atau tidak terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. **(Bukti T-6)**
7. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatannya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, lembaga survei atau hitung cepat harus terlebih dulu

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

terdaftar di KPU dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 9/2022**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 328/2024**).

8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU 9/2022 mengatur terkait dengan pendaftaran lembaga survei dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:*
 - a. *KPU untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilu yang wilayah kegiatannya lintas provinsi dan kabupaten/kota;*
 - b. *KPU Provinsi untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang wilayah kegiatannya lintas daerah kabupaten/kota.*
 - c. **KPU Kabupaten/Kota untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.**
- (3) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada laman atau kantor KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*
- (4) ...

9. Bahwa perlu Termohon sampaikan, penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei pada prinsipnya adalah metode sampling yang mana bukan merupakan hasil final dan benar.

10. Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak mendalilkan terkait dasar dari (-) 10.020 diperoleh dari mana, sehingga dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tidak terdapat Lembaga Survei yang terdaftar atau terakreditasi oleh Termohon.
12. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, lebih lanjut rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah dilakukan secara berjenjang dari Kecamatan hingga Kabupaten yang mana hasil rekapitulasi ini yang kemudian dijadikan sebagai hasil resmi dan final.
13. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2) TERMOHON TELAH MENDISTRIBUSIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DI DESA TUO DAN DESA NILO DINGIN, KECAMATAN LEMBAH MASURAI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 8 Angka 8 dan Halaman 20 Angka 17 pada pokoknya menyampaikan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapatkan undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai.
15. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Termohon tersebut, Kecamatan Lembah Basurai tidak terdapat di Kabupaten Merangin. Namun berdasarkan berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 Desa Nilo Dingin terletak Kecamatan Lembah Masurai.
16. Bahwa lebih lanjut, Permohonan Pemohon juga kabur dan tidak jelas TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon yang mana didalihkan daerah pendukung Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak mendapatkan C Pemberitahuan.

17. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait dengan tidak menyampaikan undangan (C.Pemberitahuan) untuk memilih adalah tidak benar dan tidak berdasar.
18. Bahwa perlu Termohon sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang (**Peraturan KPU 17/2024**) yang mengatur sebagai berikut:
- (3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
- (4) *Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
19. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing daerah pemilihan di Kabupaten Merangin termasuk di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai.
20. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS di Kabupaten Merangin terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan yang memuat alasan pengembalian. (**Bukti T-7**) (**Bukti T-8**) dengan penjabaran sebagai berikut

TABEL 8
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI DESA TUO DAN DESA NILO DINGIN

No	Desa	Jumlah DPT	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Nilo Dingin	1009	31	978

No	Desa	Jumlah DPT	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
2	Tuo	3342	316	3026

21. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, membuktikan bahwa jumlah C.Pemberitahuan baik yang terdistribusi dan tidak terdistribusi dengan Jumlah DPT tidak terdapat selisih, yang artinya pelaksanaan pendistribusian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan DPT yang ada.
22. Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (5) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (6) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

23. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.
24. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-El dengan terlebih

dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman cekdptonline.kpu.go.id, sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Pemohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapatkan undangan di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan C.Pemberitahuan bersifat informasi yang disampaikan kepada Pemilih dan pemilih bisa menggunakan KTP-el jika tidak mendapatkan pemberitahuan.
26. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

3) TIDAK TERDAPAT MANIPULASI DAFTAR HADIR DI SELURUH TPS DI DESA PULAU TENGAH DAN DESA MUARA MADRAS KECAMATAN JANGKAT

27. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf b pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
28. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat adalah tidak benar dan tidak berdasar.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU 17/2024 mengatur terkait pengisian daftar hadir, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:*
 - a. *menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;*

b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;

30. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian suara di Desa Pulau Tengah terdapat 5 TPS dan 4 TPS di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, setiap pemilih dipanggil sesuai urutan kehadiran Pemilih sebagaimana tertuang dalam daftar hadir. Namun dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS?
 31. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian suara oleh Pemilih tersebut, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun termasuk saksi dari Pemohon di 9 TPS dua desa yang berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.
 32. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 4) TERMOHON MEMFASILITASI PEMILIH DISABILITAS DI DESA LANTAK SERIBU KECAMATAN RENAH PAMENANG**
33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf e pada pokoknya menyatakan Termohon tidak memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.
 34. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait Termohon tidak memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang adalah tidak benar dan tidak berdasar.
 35. Bahwa berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati /Walikota Kecamatan Renah Pamenang membuktikan bahwa Termohon telah memfasilitasi Pemilih Disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilih di Desa Lantak Seribu hal tersebut dibuktikan dengan terdapat 3 Pemilih Disabilitas dengan rincian 1 Laki-Laki di TPS 003 dan 2 Perempuan di TPS 004.
 36. Bahwa perlu Termohon juga sampaikan, dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 di masing-masing TPS turut menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan bagi

pemilih penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU 17/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

...
(3) *KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.*

37. Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 juga turut memberikan bantuan pendampingan dan adanya alat bantu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU 17/2024 dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) *Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.*
- (2) ***Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.***
- (3) *Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.*
- (4) ***Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.***
- (5) *Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.*

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut membuktikan bahwa Termohon telah memfasilitasi Pemilih Disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
39. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

5) PELANTIKAN KPPS DAN PPK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

40. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 9 Angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya PPS tidak melibatkan kepala desa dalam pelantikan KPPS dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat sehingga melanggar pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.
41. Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan PPS tidak melibatkan kepala desa dalam pelantikan KPPS dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat karena Pemohon salah memahami ketentuan tersebut.
42. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) UU Pilkada telah mengatur bahwa Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS dan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
- (1a) seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.**
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) *Seleksi* penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.**

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
43. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mendalilkan bahwa tidak ada kewajiban dalam pengangkatan KPPS melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK melibatkan Camat.
44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat permasalahan atau pelanggaran atas suatu ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
45. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

6) TERKAIT ADANYA KEBERATAN PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

46. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 11 pada pokoknya menyampaikan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yaitu mempermasalahkan untuk 15 Kecamatan.
47. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon yang telah mengajukan keberatan atas 15 Kecamatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon tidak seluruhnya adalah merupakan keberatan melainkan terdapat kejadian khusus yang dibuat oleh Termohon untuk menjelaskan adanya kejadian-

kejadian dalam rekapitulasi ditingkat Kabupaten dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas.

48. Bahwa dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 11 huruf a pada pokoknya menyampaikan adanya keberatan di tingkat Kecamatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang pada pokoknya terjadi pembukaan kotak surat suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu dan selain itu adanya kotak suara yang tidak disegel kabel ties.
49. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Termohon menanggapi pembukaan Kotak tersebut disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan atas kejadian tersebut sebelum kotak dikirim ke KPU Kabupaten. Pembukaan Kotak yang telah disegel dilakukan dikarenakan adanya Formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi belum dimasukkan ke dalam kotak suara.
50. Bahwa perlu Termohon sampaikan, dalam pembukaan kotak tersebut tidak terdapat perubahan perolehan suara di Tingkat Kecamatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapat selisih suara di tingkat TPS, Kecamatan, hingga Kabupaten. Terkait dengan kejadian tersebut PPK telah membuat Berita Acara Nomor: 20/BA/1502.17/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang diketahui oleh Panwaslu Kecamatan dan telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

(Bukti T-9) (Bukti T-10)

51. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 huruf b pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait terjadinya manipulasi/dipalsukannya absensi di TPS 06 Dusun Bangko Kecamatan Bangko.
52. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut, PPK Bangko memanggil KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko untuk memberikan keterangan dan mencocokkan Pemilih yang Hadir dengan memeriksa jumlah Formulir C.Pemberitahuan yang diberikan oleh Pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah paraf yang diberikan oleh KPPS pada Daftar Hadir Pemilih. Setelah dilakukan penghitungan jumlah C. Pemberitahuan dan Paraf pada Daftar Hadir jumlahnya sesuai dengan jumlah Pemilih berdasarkan DPT yaitu

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M dan Nilwan Yahya, S.E (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 1)

sebanyak 380 Pemilih dan DPK sebanyak 6 pemilih. **(Bukti T-11) (Bukti T-12)**

53. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangko Nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 2 Desember 2024 dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1296/HK.06-SP/1502/2025 tanggal 8 Desember 2024 kepada KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko, **(Bukti T-13)** dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
54. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 huruf d pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon terkait dengan PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan.
55. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi saksi Pemohon yang meminta diperlihatkan dokumen pemilih pindahan dan pemilih tambahan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tidak mempunyai bukti permulaan terhadap adanya pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sehingga Termohon tidak dapat untuk memberikan dasar dan alasan untuk memperlihatkan dokumen pemilih pindahan dan pemilih tambahan. **(Bukti T-10)** Kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Jangkat sebagai bukti saksi pemohon telah menyetujui hasil dari rekapitulasi di Kecamatan Jangkat **(Bukti T-14)**.
56. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf e mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait absensi TPS 03 Desa Muara Madras ditandatangani oleh KPPS, terdapat manipulasi absensi dimana pemilih tersebut sedang di rumah sakit dan terdapat pemilih yang berstatus mahasiswa sedang diluar kota.

57. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menunjukkan terkait siapa pemilih yang dimaksud sehingga tidak benar dan tidak berdasar.
58. Bahwa lebih lanjut berdasarkan berdasarkan Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Muara Madras menunjukkan tertulis nihil yang artinya sebetulnya tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon di Tingkat TPS (**Bukti T-15**), hal tersebut juga diperkuat dengan ditandatanganinya MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Muara Madras Kecamatan Jangkat (**Bukti T-16**) dan MODEL D. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Jangkat oleh Saksi Pemohon yang mana artinya Saksi Pemohon telah menyetujui hasil dan pelaksanaan di TPS 003 Muara Madras Kecamatan Jangkat.
59. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf f mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya undangan yang tidak tertandatangan di Tingkat KPPS di TPS 01, 03, 05 Sei Ulak.
60. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak terdapat TPS 01, 03, 05 Sei Ulak di Kecamatan Jangkat.
61. Bahwa berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 *juncto* Perda Kabupaten Merangin 05/2015 bahwa Kecamatan Jangkat di Kabupaten Merangin hanya mencakup 11 desa antara lain Muara Mandras, Lubuk Pungguk, Pulau Tengah, Renah Alai, Lubuk Mantilin, Rantau Kermas, Tanjung Kasri, Renah Kemumu, Koto Renah, Renah Pelaan, dan Koto Rawang.
62. Bahwa namun demikian perlu Termohon tanggap, sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang (**Peraturan KPU 17/2024**) yang mengatur sebagai berikut:

(3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*

(4) *Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

63. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing wilayah di Kabupaten Merangin.
64. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS di Kabupaten Merangin terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan yang memuat alasan pengembalian.
65. Bahwa lebih lanjut, sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (7) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (8) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

66. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.
67. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-

KWK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-EI dengan terlebih dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman cekdptonline.kpu.go.id, sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.

68. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Pemohon tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih pada para pemilih adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada prinsipnya pemilih juga dapat berperan secara aktif untuk menggunakan hak pilihnya.
69. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf g mendalilkan pada pokoknya terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon terkait PPK membuka kotak suara TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat yang telah disegel.
70. Bahwa pembukaan kotak ini terjadi karena C.Hasil dan Salinan C.Hasil yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi sehingga PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk memasukkan dokumen sesuai dengan kotaknya.
71. Bahwa kejadian pembukaan kotak tersebut disaksikan oleh kedua Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Panwas Kecamatan Jangkat karena pada saat itu Pleno Rekapitulasi sedang berlangsung dan telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan membuktikan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara serta dibuktikan dengan ditandatanganinya MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Koto Rawang Kecamatan Jangkat dan MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat (**Bukti T-17**) (**Bukti T-18**)
72. Bahwa lebih lanjut saksi Pemohon atas nama Armijon telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi Kecamatan Jangkat yang mana menandakan saksi pemohon telah menyetujui hasil dari rekapitulasi dan pelaksanaannya di Kecamatan Jangkat. Lebih lanjut, kejadian tersebut telah dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 5 Desember 2024. (**Bukti T-10**)
73. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf h mendalilkan terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon terkait PPK

- Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno di Tingkat kecamatan dan tidak ada penjelasan terkait absensi yang berada di luar kotak.
74. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan bahwa terhadap adanya absensi di luar kotak suara, PPK telah menindaklanjuti dan menjelaskan kepada Saksi Pemohon terhadap kekeliruan KPPS yang tidak memasukkan C.Daftar Hadir ke dalam Kotak Suara yaitu karena tertinggal di Sekretariat PPS dan telah mencatat dalam Model D MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sehubungan dengan kejadian ini sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. (**Bukti T-19**)
 75. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf i pada pokoknya mendalilkan terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon karena D.Hasil Kecamatan Pamenang yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon tidak dicatat dalam D Kejadian Khusus.
 76. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan terhadap adanya saksi Pemohon yang tidak menandatangani D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Pamenang Termohon telah menindaklanjuti dengan mencatat dan menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang mana juga tidak menjelaskan terkait adanya pelanggaran sehingga dalil tersebut hanya menyampaikan suatu kejadian/peristiwa. (**Bukti T-10**)
 77. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf j pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Tabir Lintas terkait adanya selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C.Hasil.
 78. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas mengenai TPS mana serta tidak menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa yang terjadi tersebut.
 79. Bahwa namun demikian perlu Termohon sampaikan, Kecamatan Tabir Lintas berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 *juncto* Perda Kabupaten Merangin 05/2015 terdiri atas 5 desa yaitu Koto Baru,

Mensango, Sido Harjo, Sido Lego, dan Tambang Baru dengan total 13 TPS tidak ada C.keberatan dari semua saksi. Lebih lanjut berdasarkan fakta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan hasil sehingga menandakan saksi Pemohon pada prinsipnya telah menyetujui hasil rekapitulasi di Kecamatan Tabir Lintas.

80. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf k mendalihkan bahwa terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Jangkat Timur dengan telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur.
81. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dan menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 21 Desember 2024 dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1300/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 02 Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur tanggal 8 Desember 2024(**Bukti T-20**), dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan. Kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa saksi Pemohon atas nama Kapran hadir dan turut menandatangani C.Hasil sehingga menandakan saksi Pemohon telah menyetujui perolehan suara di TPS tersebut. (**Bukti T-21**)
82. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya Halaman 12 huruf l pada pokoknya mendalihkan terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di tingkat Kecamatan Jangkat Timur terkait dengan adanya Sampul Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi Kecamatan tidak tersegel karena kekurangan jumlah segel di Kecamatan dan D Hasil Kecamatan masih dalam bentuk draf dan belum difinalisasi pada aplikasi Sirekap. Namun PPK telah menindaklanjuti dengan memperbaiki D.Hasil Kecamatan sebelum pelaksanaan pleno di tingkat Kabupaten. Selanjutnya juga tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon maupun data administrasi lainnya antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah

- diperbaiki dengan yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Merangin.
83. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon tersebut adalah adanya sampul Model D.Kejadian Khusus tidak segel (ditempel *sticker*) karena terdapat kekurangan segel *sticker* dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
 84. Bahwa walaupun Sampul Model D.Kejadian Khusus tidak di berikan Segel namun kondisi sampul tetap terjaga karena posisi sampul tersebut berada di dalam kotak rekapitulasi Kecamatan yang tersegel, hal tersebut telah dicatat di dalam D Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten.
 85. Bahwa kemudian terkait dengan belum difinalisasinya D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah difinalisasi (tidak ada *watermark*) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon maupun data administrasi lainnya antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang hal tersebut kemudian dicatat dalam D Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten. (**Bukti T-10**)
 86. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf m mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di tingkat Kecamatan Tiang Pumpung terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon.
 87. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut terkait tidak ditandatanganinya D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung oleh saksi Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, perlu Termohon sampaikan bahwa D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Yusman yang menandakan saksi Pemohon telah turut menyetujui hasil perolehan suara di kecamatan tersebut. (**Bukti T-22**)
 88. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf n mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di Tingkat Kecamatan Pamenang Barat terkait kesalahan Pengisian

Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 suara.

89. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, kejadian tersebut bukan merupakan keberatan saksi dari Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, melainkan adalah Kejadian Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon untuk mencatat peristiwa yang terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan telah diselesaikan dengan dicatat kejadian tersebut ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sudah diperbaiki menjadi 416 surat suara. **(Bukti T-10)**
90. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf o mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di Tingkat Kecamatan Tabir Ulu terkait adanya kesalahan pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil untuk TPS 2 Desa Pulau Aro lebih 2 suara dan TPS 1 Desa Muara Seketuk kurang 1 suara.
91. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan dan mencatat ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan, TPS 2 Desa Pulau Aro sudah diperbaiki semua 458 surat suara menjadi 456 surat suara dan TPS 1 Desa Muara Seketuk sudah diperbaiki semula 541 surat suara menjadi 542 surat suara. **(Bukti T-10)**
92. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf p pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait kesalahan Jumlah pemilih Disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung.
93. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan telah lakukan perbaikan n dengan perbaikan sebagai berikut:

Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
Semula	11	9	20
Seharusnya	4	2	6

Sehingga dilakukan perubahan jumlah Pemilih Disabilitas di Kecamatan Tiang Pumpung sebagai berikut:

Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
Semula	18	18	36
Seharusnya	11	11	22

94. Bahwa atas kejadian perbaikan ini, hal tersebut mencatat ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10)**
95. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf q pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait adanya Kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai.
96. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan sebagai berikut:

Data	Semula	Menjadi
Surat Suara yang diterima	12.673	12.672
Surat Suara yang tidak Digunakan	3.952	3.953

97. Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon telah mencatatnya ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10)**
98. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf r pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait adanya kelebihan 2 (dua) Surat Suara yang diterima untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Merangin di TPS 3 Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat dan terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara untuk TPS 3 Biuku Tanjung.

99. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara KPPS menerima kelebihan jumlah Surat Suara dari Jumlah DPT + 2,5 % sebanyak 2 lembar Surat Suara, terhadap kelebihan Surat Suara ditulis di C.kejadian khusus, akan tetapi kelebihan jumlah Surat Suara tersebut tidak dimasukkan ke dalam jumlah Surat Suara yang diterima di C hasil pada saat penghitungan Suara di TPS dan kelebihan surat suara tersebut tidak dimasukan di ke dalam Kotak Surat Suara, Namun tidak terdapat saran perbaikan dari Pengawas TPS dan Keberatan dari Saksi (**Bukti T-23**)
100. Bahwa lebih lanjut, kesalahan pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung telah dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Data	Semula	Menjadi
Surat Suara yang diterima	8.805	8.807
Surat Suara yang tidak Digunakan	1.938	1.940

101. Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon telah melakukan perbaikan data dan mencatat ke dalam Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. (**Bukti T-10**)
102. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 200/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1325/HK.06-SP/1502/2024 kepada PPK Bangko Barat, (**Bukti T-24**), dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
103. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf s mendalilkan adanya keberatan saksi Pemohon terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati tidak ditandatangani salah satu anggota PPK di Kecamatan Sungai Manau.

104. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menanggapi pada rapat pleno di tingkat Kabupaten, Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dan kejadian tersebut juga telah dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10) (Bukti T-25)**
105. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf t pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan saksi Pemohon terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati tidak ditandatangani salah satu anggota PPK di Kecamatan Batang Masumai.
106. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menanggapi pada rapat pleno ditingkat Kabupaten Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dan kejadian tersebut juga telah dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10) (Bukti T-26)**
107. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf u pada pokoknya mendalilkan saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait Kabeltis Kotak Rekap Kecamatan tidak lengkap (terlepas), Kesalahan Pengisian jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas, dan Pengisian jumlah surat suara yang diterima di TPS 1 Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan.
108. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon tersebut yaitu pada saat pleno tingkat kabupaten ditemukan 2 kabel ties yang terlepas kuciannya, namun kabel ties tersebut masih terpasang di Kotak, dengan rincian 1 kabelties pada Kotak gubernur dan wakil gubernur serta 1 kabelties pada Kotak Bupati dan Wakil Bupati.
109. Bahwa kemudian terhadap adanya perubahan data di TPS 1 Desa Tanjung Benuang dan TPS 4 Desa Tambang Emas, hal ini terjadi adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi ditingkat TPS dan Kecamatan sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Perbaiki jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas, sebagai berikut:

Pemilih DPTb	Laki-Laki	Perempuan
Semua	5	2
Menjadi	4	3

- Perbaiki jumlah surat suara di TPS 1 Desa Tanjung Benuang, sebagai berikut:

Data	Semua	Menjadi
Surat Suara yang Diterima	8.247	8.248
Surat Suara yang tidak digunakan	2.244	2.245

110. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah melakukan perbaikan dan telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, (**Bukti T-10**)
111. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai dan apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas kejadian khusus yang tidak berpengaruh kepada adanya perubahan atau selisih suara.
112. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7). TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN NETRALITAS ASN DAN TENAGA HONORER PADA PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

113. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 16 s/d 12 Angka 12 s/d 14 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pegawai honorer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.

114. Bahwa perlu Termohon sampaikan, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
115. Bahwa selain itu, sejatinya Termohon tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi dalil tersebut. Lebih lanjut penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
116. Bahwa kemudian juga telah diatur terkait kewenangan penanganan TSM oleh Bawaslu yang telah tertuang dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut: **(Bukti T-27)**

Pasal 3

- (3) ***Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***
- (4) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

117. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7) TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN KAMPANYE DI KECAMATAN RENAH PEMBARAP, KECAMATAN SUNGAI MANAU, DAN KECAMATAN PANGKALAN JAMBU PADA PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

118. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 19 Angka 15 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan yang di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan

Kecamatan Pangkalan Jambu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.

119. Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, Dan Kecamatan Pangkalan Jambu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
120. Bahwa hingga diterbitkannya Keputusan KPU 1749/2024, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin atau instansi lainnya terkait dalil Pemohon terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Yuzan anggota DPRD Kabupaten Merangin.
121. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Pangkalan Jambu. Terlebih, sejatinya Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi langsung yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
122. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 20 Angka 16-17 pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego di Kecamatan Tabir Lintas, terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C.Hasil sejumlah 10 kertas suara, dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 01 di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas dan adanya pelanggaran pungut hitung oleh KPPS di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, dan TPS 04 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang.
123. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memahami 7 (tujuh) kotak suara yang dimaksud apakah khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan jumlah kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di Kabupaten Merangin di Desa Sido Lego hanya berjumlah 4 (empat) kotak suara.

124. Bahwa terkait dengan tidak terpasangnya segel di kotak suara tersebut saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK telah menjelaskan kepada Panwas Kecamatan dan Para Saksi Pasangan Calon bahwa segel plastik telah terpasang dan telah dicatat ke dalam D.Kejadian Khusus-KWK. Dengan demikian persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat Kecamatan.
125. Bahwa namun demikian, setelah dilakukan penyandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah suara baik suara sah dan tidak sah di dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota didapati jumlahnya adalah sama. Dengan demikian keberatan telah ditindaklanjuti dan hal tersebut tidak berpengaruh kepada perolehan suara.
(Bukti T-28)
126. Bahwa kemudian terkait ditandatangani daftar hadir oleh petugas KPPS di TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas pada prinsipnya telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan. Penyelesaiannya telah dilakukan persandingan C Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Tabir Lintas.
127. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran prosedur di TPS 04 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang pada prinsipnya telah diselesaikan dan dicatat dalam D.Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Pamenang. **(Bukti T-10)** dengan melakukan persandingan C.Pemberitahuan yang dikembalikan ke KPPS + pemilih tambahan dan pindahan disandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hasilnya sama.
128. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabir Lintas Nomor 17/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-22/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1298/HK.06-

SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas dan Surat Peringatan Nomor 1302/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 04 di kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang, **(Bukti T-29) (Bukti T-30)**, dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.

129. Bahwa kemudian terkait dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran prosedur tahapan pungut hitung oleh KPPS di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan.
130. Bahwa namun demikian terkait dalil Pemohon mengenai adanya video yang memperlihatkan daftar hadir TPS 01 dan TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan adanya Rekomendasi dari Panwascam Pamenang Nomor 18/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan surat Panwascam Pamenang Nomor 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan **Surat Peringatan** Nomor 1306/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 01 di Jelatang Kecamatan Pamenang dan Surat Peringatan Nomor 1297/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 04 di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, **(Bukti T-31) (Bukti T-32)**, dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
131. Bahwa lebih lanjut, Termohon telah melakukan penyandingan perolehan suara di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang yang tertuang dalam C.Hasil masing-masing TPS tersebut dengan penyandingan D.Hasil Kecamatan yang mana tidak terdapat selisih atau keberatan terkait hasil perolehan tersebut, sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat Kecamatan.

132. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

9). TERMOHON TELAH MENINDAKLANJUTI SELURUH REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MERANGIN DALAM PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

133. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 20 Angka 17 mendalilkan yang pada pokoknya dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos, sebagai contoh ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos.
134. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon, terkait dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Halimah yang telah meninggal telah mencoblos atas tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan terkait lokasi TPS yang dimaksud.
135. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, perlu Termohon sampaikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Merangin telah dilakukan penyandingan dan hasilnya terdapat 2 (dua) nama Halimah berdasarkan keterangan PPK Tabir Lintas berdasarkan bukti foto daftar hadir di TPS 2 yang kosong atas nama Halimah Tus Sakdiyah, dengan nomor urut 145 pada daftar hadir. Halimah yang berada di TPS 2 merupakan seorang yang belum memiliki KTP dan posisi orang tersebut sedang berada di pondok pesantren di Pulau Jawa, sedangkan pada TPS 1 terdapat Halimah Tussakdiyah memilih dengan bukti foto KTP dan tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap pada nomor 126. Halimah pada TPS 1 merupakan istri dari Anggota KPPS 7 TPS 1 atas nama Suroto. Dapat

- dipastikan bahwa Halimah Tussakdiyah ini merupakan orang yang berbeda, dan hanya satu saja yang menggunakan hak pilihnya TPS 1 di Desa Tambang Baru.
136. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 21 Angka 19 pada pokoknya mendalilkan terkait penggunaan hak suara dengan kertas suara yang sama (keduanya kertas suara Pilgub) di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau.
 137. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, peristiwa yang terjadi adalah KPPS sedang melakukan pelayanan terhadap Pemilih yang sakit di rumahnya. Selanjutnya diketahui bahwa KPPS keliru membawa surat suara, seharusnya membawa 2 (dua) jenis surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Namun KPPS membawa 1 (satu) jenis: surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebanyak 2 surat suara. Sehingga salah satu surat suara yang dibawa oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara keliru coblos dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Sedangkan surat suara lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara Gubernur. Setelah itu KPPS kembali mendatangi rumah Pemilih dengan membawa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin dan didampingi oleh Pengawas TPS, Saksi dan Petugas Ketertiban TPS sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. **(Bukti T-33)**
 138. Bahwa terkait kejadian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 201/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan **Surat Peringatan** Nomor 1330/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau, **(Bukti T-33)** dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
 139. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 20 Angka 17 s/d Angka secara umum mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi

- pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.
140. Bahwa seluruh pelanggaran administrasi yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 141. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
 142. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang dan Kecamatan Lembah Masurai. Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Nalo Tantan.
 143. Bahwa terhadap permintaan atas pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilakukan karena dalil yang Pemohon telah Termohon uraikan dan pada faktanya tidak terdapat kejadian yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 UU Pilkada:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

144. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa 39 TPS di 14 Kecamatan yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan fakta yang ada bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 39 TPS di 14 Kecamatan dan tidak mengisi C.Keberatan Saksi sebagai bukti adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait perolehan suara di tingkat TPS. Sehingga Saksi Pemohon menyepakati proses pemungutan, penghitungan, dan hasil pada TPS tersebut.
145. Bahwa hal tersebut juga dibuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 13 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Sidang Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum menyampaikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 39 TPS di 14 Kecamatan dan tidak terdapat keberatan saksi.
146. Bahwa lebih lanjut, perolehan suara di 39 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada dasarnya sama dengan hasil yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-16) (Bukti T-17) (Bukti T-18) (Bukti T-21) (Bukti T-34) (Bukti T-35) (Bukti T-36) (Bukti T-37) (Bukti T-38) (Bukti T-39) (Bukti T-40) (Bukti T-41) (Bukti T-42) (Bukti T-43) (Bukti T-44) (Bukti T-45) (Bukti T-46) (Bukti T-47) (Bukti T-48) (Bukti T-49) (Bukti T-50) (Bukti T-51) (Bukti T-52) (Bukti T-53) (Bukti T-54) (Bukti T-55) (Bukti T-56) (Bukti T-57) (Bukti T-58) (Bukti T-59) (Bukti T-60) (Bukti T-61) (Bukti T-62) (Bukti T-63) (Bukti T-64) (Bukti T-65) (Bukti T-66) (Bukti T-67) (Bukti T-68)**

TABEL 9
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA
PULAU ARO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR ULU PADA DESA
PULAU ARO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 002		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	175	175	0
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	142	142	0

TABEL 10
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
MUARO SEKUTUK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR ULU PADA
DESA MUARO SEKUTUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	162	162	0
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	199	199	0

TABEL 11
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
KARANG ANYAR DENGAN LAMPIRAN D. HASIL KECAMATAN PAMENANG
BARAT PADA DESA KARANG ANYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	82	82	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	204	204	0

TABEL 12
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
SEKANCING ILIR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TIANG PUMPUNG
PADA DESA SEKANCING ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	276	276	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	213	213	0

TABEL 13
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
TAMBANG BARU DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR LINTAS
PADA DESA TAMBANG BARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	126	126	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	303	303	0

TABEL 14
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
TIGA ALUR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PANGKALAN JAMBU
PADA DESA TIGA ALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	164	164	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	173	173	0

TABEL 15
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA
TIGA ALUR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PANGKALAN JAMBU
PADA DESA TIGA ALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	185	185	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	129	129	0

TABEL 16
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004
KELURAHAN TAMBANG EMAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN
PAMENANG SELATAN PADA KELURAHAN TAMBANG EMAS UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	157	157	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	256	256	0

TABEL 17
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001
KELURAHAN TANJUNG BENUANG DENGAN LAMPIRAM D.HASIL KECAMATAN
PAMENANG SELATAN PADA KELURAHAN TANJUNG BENUANG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	229	229	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	158	158	0

TABEL 18
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004
KELURAHAN PAMENANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN
PAMENANG PADA KELURAHAN PAMENANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	137	137	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	148	158	0

TABEL 19
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA DESA
JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	109	109	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	190	190	0

TABEL 20
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA DESA
JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 002		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	206	206	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	158	158	0

TABEL 21
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 003 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA DESA
JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 003		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	109	109	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	190	190	0

TABEL 22
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA DESA
JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 004		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	150	150	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	217	217	0

TABEL 23

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA TELUN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA DESA TELUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	86	86	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	94	94	0

TABEL 24

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA SUNGAI ULAK DENGAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA DESA SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	72	72	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	270	270	0

TABEL 25
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 003 DESA
SUNGAI ULAK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA
DESA SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	73	73	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	424	424	0

TABEL 26
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 005 DESA
SUNGAI ULAK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN DESA
SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 005		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	27	27	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	370	370	0

TABEL 27
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
RANTAU PANJANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN MAURA SIAU
PADA DESA RANTAU PANJANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	228	228	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	166	166	0

TABEL 28
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA
TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	63	63	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	120	120	0

TABEL 29
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA
TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 004		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	54	54	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	95	95	0

TABEL 30
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 005 DESA
TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 005		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	172	172	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	272	272	0

TABEL 31
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 006 DESA
TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	36	36	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	111	111	0

TABEL 32
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 007 DESA
TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	64	64	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	108	108	0

TABEL 33
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA
NILO DINGIN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	265	265	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	178	178	0

TABEL 34
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA
NILO DINGIN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	19	19	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	186	186	0

TABEL 35
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA
RANTAU SULI DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	78	78	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	71	71	0

TABEL 36
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA
PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	164	164	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	145	145	0

TABEL 37
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	127	127	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	69	69	0

TABEL 38
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	190	190	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	136	136	0

TABEL 39
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA
PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 004		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	182	182	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	144	144	0

TABEL 40
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA
MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	188	188	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	277	277	0

TABEL 41
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	159	159	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	234	234	0

TABEL 42
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	163	163	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	268	268	0

TABEL 43
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	70	70	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	182	182	0

TABEL 44
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA KOTO RAWANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	40	40	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	81	81	0

TABEL 45
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA
RENAH KEMUMU DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 001		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	116	116	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	58	58	0

TABEL 46
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA
BIUKU TANJUNG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN BANGKO BARAT
PADA DESA DESA BIUKU TANJUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TPS 003		
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	186	186	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	116	116	0

TABEL 47
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 006
KELURAHAN DUSUN BANGKO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN
BANGKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN
2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	148	148	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	215	215	0

147. Bahwa berdasarkan penyandingan tersebut membuktikan senyata-nyatanya tidak terdapat selisih suara di C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah sesuai mulai dari TPS ke tingkat Kecamatan se-Kabupaten Merangin.

148. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO Kabupaten Merangin dan Keputusan KPU 1749/2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E – Nomor Urut 1	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M – Nomor Urut 2	100.413 Suara
Total Suara Sah		197.018 Suara

149. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **benar** dan **tetap berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 yang **benar** adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	96.605 Suara
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	100.413 Suara
Total Suara Sah		197.018 Suara


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon


Dr. Saleh, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a dotted line.

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, starting with a large circular initial containing the number '4', followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.

Jufaldi S.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized initial 'J' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.


M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



Andre Kristian, S.H., M.H.



Salsabila Amartya,, S.H.



Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn




M. Afdhal Al Farisyi, S.H.




Kania Venisa Rachim, S.H.



Bintang Latinusa Yusvantare, S.H., M.H .



Bukhari, S.H., M.H.



Arie Pratama, S.H.



Nofry Hardi, S.H., M.H.



Ade Miladi Firmansyah, S.H.



Syahrul Mardotillah, S.H.

